

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020

Kpts KPU No 134/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 50/HK.03.1-kpt/3310/KPU-kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19, telah ditetapkan penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Sekretariat PPK, perlu dilakukan penundaan masa kerja Sekretariat PPK.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan, mengubah sebagaimana Ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 dan menetapkan penundaan masa kerja Sekretariat PPK Kecamatan Ceper, untuk pembayaran honorarium Sekretariat PPK bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2020.
 - Keputusan KPU Nomor 134/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 50/HK.03.1-kpt/3310/KPU-kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPK Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terkait dengan Menetapkan, mengubah sebagaimana Ketentuan Diktum pada Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 dan menetapkan penundaan masa kerja Sekretariat PPK Kecamatan Ceper, untuk

pembayaran honorarium Sekretariat PPK bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.